

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2025 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH
2025

Kpt 28 TAHUH 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, Keputusan ini adalah: UUNo. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 dan PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025
- Lamp.: 1 hlm.